



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbandaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012](#) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017](#) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

10. Peraturan ...

10. [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018](#) tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018](#) tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12);
13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
14. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 09);
15. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 48 Tahun 2020](#) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA BANDUNG YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Sampah adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan sampah pada Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPT Pengelolaan Sampah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Indikator ...

10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
11. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
12. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
13. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada UPT Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Sampah.

BAB ...

BAB III
TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI,
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN SPM

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 3

UPT Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan, Indikator,
Standar Nilai dan Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan untuk UPT Pengelolaan Sampah, meliputi:
 - a) pengumpulan sampah;
 - b) pengangkutan sampah; dan
 - c) pengolahan sampah.
- (2) Pelayanan Pengumpulan Sampah yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
- (3) Pelayanan pengangkutan sampah yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
- (4) Pelayanan pengolahan sampah yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan pengolahan sampah organik maupun anorganik pada lokasi TPS3R dan/atau Bank Sampah.
- (5) Indikator, Standar Nilai dan Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk penyelenggaraan SPM pada UPT. Pengelolaan Sampah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) UPT Pengelolaan Sampah wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pemimpin UPT Pengelolaan Sampah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Pemimpin UPT Pengelolaan Sampah menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPT yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis UPT Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Kepala Dinas.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan keuangan UPT Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada UPT Pengelolaan Sampah;
 - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - g. pelaksanaan anggaran; dan
 - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dapat dilakukan oleh:
 - a. satuan pengawas internal; dan
 - b. Dewan Pengawas.
- (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin UPT Pengelolaan Sampah.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau tenaga ahli profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 89 Tahun 2021

TANGGAL : 31 Agustus 2021

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UPT PENGELOLAAN SAMPAH

| NO | JENIS LAYANAN | INDIKATOR | STANDAR | PENCAPAIAN AWAL | RENCANA PENCAPAIAN TAHUN | | | | | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN |
|----|---------------------|--|---|-----------------|--------------------------|------|------|------|------|---|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 | Pengumpulan Sampah | Panjang jalan arteri dan jalan kolektor di Kota Bandung dalam pengumpulan sampah | Total panjang jalan 658 km | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | Kepala UPT | Jumlah Panjang jalan yang dilayani disesuaikan dengan target layanan dan pembiayaan |
| | | Jangka waktu pengumpulan sampah | 8 jam per shift | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 2 | Pengangkutan Sampah | Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA | Dilakukan pengangkutan sampah TPS/TPST disaat volume sampah di kontainer telah mencapai 90% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 100% | Para Koordinator Pengelolaan Sampah Wilayah | |
| | | Pengangkutan sampah dari Kawasan berpengelola | Dilakukan pengangkutan sampah dari TPS/TPST Kawasan berpengelola disaat volume sampah di kontainer telah mencapai 90% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 100% | | Koordinator Pelayanan Komersil dan Kemitraan |


| NO | JENIS LAYANAN | INDIKATOR | STANDAR | PENCAPAIAN AWAL | RENCANA PENCAPAIAN TAHUN | | | | | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN |
|----|-------------------|---|---|-----------------|--------------------------|------|------|------|------|---|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 3 | Pengolahan Sampah | Waktu pengolahan sampah | Senin- Sabtu sesuai dengan jam operasional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ka Divisi Pengolahan Sampah | Kecuali Hari Besar Nasional |
| | | Volume Sampah diolah dilokasi TPS3R/Bank Sampah | Volume 70% dari kapasitas pengolahan sampah perhari | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Kepala Sub Divisi Pengolahan Sampah Wilayah | Dihitung dari kapasitas pengolahan sampah TPS3R/POO/PDU |
| | | Waktu pelayanan bank sampah | Senin- Sabtu sesuai dengan jam operasional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Kepala Sub Divisi Bank Sampah | Kecuali Hari Besar Nasional |

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001